

PUTUSAN Nomor 11-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] PARTAI AMANAT NASIONAL, yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. HATTA RAJASA

Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional Alamat kantor : Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

2. Nama : Ir. TAUFIK KURNIAWAN

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional

Alamat Kantor : Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Didi Supriyanto, Sh., M.Hum.; Herman Kadir, Sh., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, Sh., Mh.; Sulistyowati, Sh., Mh.; A. Muhajir Sodrudin, Sh., Mh.; Dr. A. Muhammad Asrun, Sh., Mh.; Al Latifah Fardhiyah, Sh.; Yonelfia Yeli, Sh.; M. Jodi Santoso, Sh.; Vivi Ayunita Kusumandari, Sh.; Sri Utami Rejeki, Sh.; Zulfira, Sh.; Reti Benarti, Sh.; Muhammad Tohir, Sh.; M. Zulkarnain, Sh.; Jurizal Dwi, Sh., Mh.; Munirodin, Sh.; Suhandono, Sh.; Wiyadi Andi, Sh.; Herryzal, Sh.; Sugeng Ilyas, Sh.; Alfret M. Simanulang, Sh.; Gusti Pordimansyah, Sh.; Renee F. Winarno, Sh.; Moraldo Siagian, Sh.; Bazarin Amal, Sh.; Zulfikar Sawang, Sh., Mh.; RA Shanti Dewi, Sh, Mh.; Ibrahim Kadir Tuasamu, Sh., MM.; Mike Sonia Diniati, Sh.; Ahmad Qadar Isman, Sh, Mh.; Ir.Kusnadi Notonegoro, Sh., M.Hum.;

nah Konstitus Irwan Muin, SH., MH.; Anwar, SH., Jubir, SH.; T. Arifin, SH.; Galih Aria Pamungkash, SH.; Rasida Siregar, SH.; Nugraha Abdulkadir, SH., MH.; Bambang Purwanto, SH.; Chairil Syah, SH.; Zen Smith, SH.; Yudho Himawanto Marhoed, SH.; Rienaldo Sudrajat, SH.; Tubagus Deni Sunardi, SH.; Thamrin A. Achmad, SH.: Asdar Thosibo, SH.: Kardiman B. Manalu, SH.: Agus Setiawan, SH.: Anggi Bimanes, SH.; Ichsan, SH.; Erizal Rahman, SH.; Mashudi, SH.; Burhanuddin LM, SH.. adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H., adalah advokat dan asisten advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm" yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan).

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

Ali Nurdin, S.H., S.T.; R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.;

2. Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;


Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;

2. DUDUK PERKARA


Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 [2.1] Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11sebagaimana 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 04-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



nah Konstitus Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut.


I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi:
- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



nah Konstitus II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON


- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan)
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan



nah Konstitus permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan



nah Konstitus Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon.(Bukti-P1)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan Provinsi/DPRA, kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN JABAR III

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Pemilihan Umum Anggota DPR R.I., DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III Partai Amanat Nasional telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara Pemilu (TERMOHON) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran atau tersebut. Modifikasi pelanggaranpelanggaran tersebut sangat beragam, mulai dari: (a). praktek "money politics" dari caleg untuk mendapatkan suara dari pemilih; (b). "membeli saksi (baca: mencegah nah Konstitus saksi bekerja dengan cara memberi uang sebagai kompensasi" supaya tidak datang ke lokasi TPS sejak dimulai pemberian suara sampai penghitungan suara, saksi tidak datang saat rekapitulasi di PPS dan di PPK, (c). memberi uang kepada pemilih baik pada masa kampanye maupun pada masa tenang sebagai "serangan fajar"; (d). keberpihakan penyelenggara Pemilu pada setiap jenjang tingkatan seperti memindahkan suara seorang caleg kepada caleg lainnya dengan cara memperkecil angka perolehan suara caleg, seperti "mencoret dan mengganti angka perolehan suara caleg untuk memperkecil suara caleg tersebut" atau "menambah angka di depan angka perolehan suara, ataupun tidak memberikan Form C-1 kepada saksi caleg di TPS tersebut.

> Beberapa penyelenggara yang melanggar aturan tersebut telah diproses hukum pidana dan juga dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Prilaku buruk pihak penyelenggara dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oknum caleg lainnya, yaitu "Penggelembungan/Perubahan Perolehan suara" di Dapil Jabar III sebagaimana diberitakan media massa [Bukti P-8.2b, P-8.2b.1, P-8.2b.2, P-8.2b.3, P-8.2b.4, P-8.2b.5, P-8.2b.6, P-8.2b.7, P-8.2b.8, P-8.2b.9, P-8.2b.10, P-8.2b.11, P-8.2b.12, P-8.2b.13, P-8.2b.14, P-8.2b.15, P-8.2b.16, P-8.2b.17, P-8.2b.18, P-8.2b.19, P-8.2b.20, P-8.2b.21, P-8.2b.22, P-8.2b.23, P-8.2b.24, P-8.2b.25, P-8.2b.26, P-8.2b.27, P-8.2b.28, P-8.2b.29, P-8.2b.30, P-8.2b.31, P-8.2b.32, P-8.2b.33, P-8.2b.34, P-8.2b.35, P-8.2b.36, P-8.2b.37, P-8.2b.38, P-8.2b.39, P-8.2b.40, P-8.2b.41, P-8.2b.42, P-8.2b.43, P-8.2b.44].

> Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil Jabar III atas nama "Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si", berupa hilangnya 23.456 suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam Permohonan a quo, yang ternyata dapat dibuktikan data rekapitulasi di setiap TPS di Kecamatan Cikalong Kulon [Bukti P-8.3], Kecamatan Mande [Bukti P-8.4], Kecamatan Pacet [Bukti P-8.5], Kecamatan Cipanas [Bukti P-8.6], Kecamatan Tanah Sereal [Bukti P-8.7], Kecamatan Cianjur [Bukti P-8.8], Kecamatan Bogor Tengah [Bukti P-8.9], Kecamatan Bogor Timur [Bukti P-8.10], Kecamatan Bogor Utara [Bukti P-8.11], Kecamatan Tokakak [Bukti P-8.12], serta bukti Model DA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur [Bukti P-8.13], dan bukti Model DB Kabupaten Cianjur [Bukti P-8.14].

Bahwa sejak awal Pemohon telah dihambat haknya sebagai peserta Pemilu untuk segera memperoleh form C1 pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS, sehingga Pemohon harus mencari jalan lain untuk mendapatkan data perolehan suara yang merupakan salah satu tolak ukur dukungan rakyat kepada Pemohon. Demikian juga bahwa menurut keterangan saksi-saksi di berbagai tempat pemungutan suara di Dapil suara Partai Amanat Nasional banyak dialihkan kepada caleg dari partai lain.

Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Jabar III sebesar **67.462** suara sah, versi Termohon (KPU). Sementara klaim perolehan suara Calon Anggota DPR R.I. dapil Jabar III atas nama "Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si" sejumlah **90.918 suara sah**.

Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara Calon Anggota DPR RI dengan penetapan suara dari TERMOHON.


Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Versi Termohon dan Pemohon (Partai Amanat Nasional) di Dapil Jabar III Untuk Pengisian Keanggotan DPR-RI.

No.	Perolehar	Selisih	Bukti	
	Versi Termohon	Versi Pemohon	7	
1	67.462	90.918	23.456	P-8.3 P-8.4 P-8.5 P-8.6 P-8.7 P-8.8
M	AHKAMAH		TUS	P-8.9 P-8.10 P-8.11 P-8.12

Bahwa Calon Anggota DPR-RI *a quo* telah berjuang untuk mendapatkan perolehan suara agar terpilih sebagai anggota DPR-RI Periode 2014-2019 melalui berbagai kegiatan dan upaya sebagai berikut:

Setelah diumumkan di DCS pada bulan Juli 2013, Caleg DPR RI Jabar III, Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si, langsung turun ke Kab. Cianjur.

- Tanggal 5 Juli 2013 untuk pertama kali menghadiri LKAD PAN di Pacet.



nah Konstitus Setelah itu, kami langsung mengumpulkan jaringan eks PDP (Partai Demokrasi Pembaruan) Cianjur, di rumah Sdr. Dedi Chandra di Jangari, Kec. Karang Tengah, yang dihadiri oleh hampir 20 orang Kader PDP, yang bersedia menjadi tim inti dari pemenangan Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si dengan memakai nama Relanas (Relawan Nasional).

> Pada saat yang sama, juga telah terbentuk relawan eks kader PDP di Kota Bogor yang merupakan tim inti awal untuk bergerak di Kota Bogor dengan Posko di Jalan Semeru No. 49, Kota Bogor.

> PAN di Cianjur benar-benar menggeliat dan bangkit, sehingga Ketua Umum, Sdrku Hatta Rajasa, pada tanggal 21 Juli 2013 hadir di Cianjur untuk melakukan kegiatan pembekalan Caleg dan buka puasa bersama di Kantor DPD PAN Cianjur bersama seluruh tokoh masyarakat dan Ulama se Kab. Cianjur juga dihadiri oleh Dalang kondang, Asep Sunarya. 3 ribu lebih bendera PAN berkibar di acara ini yang semuanya sudah tertera nama Dra, Hj. Noviantika Nasution, M.Si.

> Setelah kunjungan Ketua Umum, masyarakat mulai mengetahui bahwa Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si adalah Caleg PAN untuk DPR RI, sehingga mulai terjadi komunikasi dengan banyak pihak dan banyak komunitas yang mulai ingin bertemu.

> - Tanggal 31 juli 2013 memberikan santunan anak yatim di kediaman Sdr. Dedi Chandra di Jangari, Kec. Karang Tengah.

> Pertemuan dengan Sdr. Saep Lukman, Wkl Ketua DPRD Kab. Cianjur dari PDIP, membuahkan program kunjungan dan road show yang dimulai pada tanggal 2-4 Agustus 2013 ke Pesantren Puncak Sutji di Kec. Cilaku, bertemu dengan Parade Nusantara pimpinan Sdr Jaya di Cianjur dihadiri 147 orang, berkunjung ke Cianjur Selatan, Kec. Takokak dan Kec. Cidaun.

> Pemasangan atribut juga sangat memadai hampir di seluruh wilayah Cianjur, dengan jumlah 1.000 buah banner ukuran 1x1.5 m mengepung Cianjur, mulai dari Cianjur Utara, Kota dan Cianjur Selatan pada saat kunjungan 3 hari tersebut, semua jalur yang dilalui penuh dengan atribut banner Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si.

> Mengapa ini saya lakukan, karena pertama sebagai Caleg yang baru pertama turun di Dapil Kab. Cianjur, saya ingin masyarakat mengenal siapa Calegnya, kedua momen puasa dan Hari Raya Idul Fitri Agustus 2013 dimana banyak sekali masyarakat pulang ke Cianjur, sangat strategis untuk bisa menjadi ajang

sosialisasi pendatang baru sehingga mempercepat perkenalan dengan masyarakat.

Setelah Hari Raya Idul Fitri 8 Agustus 2013, kegiatan tidak putus dilakukan dan banyak sekali komunitas di Cianjur yang ingin bertemu dan mengenal lebih dalam sosok Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil
 Jabar III sebesar 90.918 suara sah.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta tidak ada saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.14 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

NO.	NO. BUKTI	BUKTI
	P-8.1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
	P-8.1a	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

	0	
		12
0	* DIS	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
- C		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
all s		
To.		
ah		Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan
W. C.		Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
		Rakyat Tahun 2014
	P-8.2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
	11/300	05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta
	D 0 0	Pemilihan Umum Tahun 2014
	P-8.2a	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
N.	1/1/	06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
1/4	MI / /	DPRD kabupaten/Kota tahun 2014
200	P-8.3	Fotokopi Model C1 di Kecamatan Cikarang Kulon, terdiri dari
all a	0.0	Desa/Kelurahan:
M.O.	11/1	- Mekar Jaya
14.	110	- Padajaya
1.00	10	- Malajay <mark>a </mark>
2	0	- Kamurang
	13	- Ciramagirang
	1	- Mekarsari
		- Cinangsi
	-	Mekargalih Mekargalih
		- Gudang
		- Sukamulya
	- X	- Cigunungherang
	1800	- Menteng Sari
	1 200	- Lembah Sari
	1 . /	- Warudoyong
	D 0 4	- Cijagang
- 19 m	P-8.4	Fotokopi Model C1 di Kecamatan Mande, terdiri dari
		Desa/Kelurahan:
110		- Kademangan
		- Mekarjaya - Mande
		- Cikadangbayang
	BUILDING TO BE	- Leuwikoja
	MAH	- Kutawaringin
		- Murnisari
		- Sukamanah
		- Mulyasari
		- Ciandeng
		- Jamali
17		- Bobojong
~3"	P-8.5	Fotokopi Model D di Kecamatan Pacet, terdiri dari Desa/ Kelurahan:
200		- Cipendawa
40		- Sokatani
3600		- Ciherang
0.		- Ciputri
		- Sukanagalih
		- Cibodas

P-8.6 Fotokopi Model D di Kecamatan Cipanas, terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Palasari - Ciloto - Cipanas - Sindangiaya - Sindangiaya - Sindangiaya - Sindangiaya - Sindangiaya - Redung Badak - Keurahan: - Kedung Badak - Kencana - Kayumanis - Redunglaya - Tanah Sereal - Sukadamai - Cibadak - Sukadamai - Sawangede - Bojongherang - Mekarsari - Gadog - Limbangansari - Babakan Karet - Nangrak - Solokpandan - Sayang - Muka - P-8.9 Kelurahan: - Cibogor - Sayang - Muka - Sindangiaya - Totokopi Model D di Kecamatan Dagor Tengah terdiri dari Desa/ - Kelurahan: - Cibogor - Sayang - Muka - Ponayanan - Potokopi Model D di Kecamatan Bogor Tengah terdiri dari Desa/ - Kelurahan: - Cibogor - Sempuk - Babakan - Panaragan - Ciwaringin - Gudang - P-8.10 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari Desa/ - Kelurahan: - Sindangsari - Tajur - P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ - Kelurahan: - Sindangsari - Tajur - P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ - Kelurahan: - Sindangsari - Tajur - P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ - Kelurahan: - Sindangsari - Tajur - Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ - Kelurahan: - Sindangsari - Tajur - Sindangsari		0	
P-8.6 Fotokopi Model D di Kecamatan Cipanas, terdiri dari Desa/ Kelurahan: Palasari Ciloto Cipanas Sindangjaya Sindangjaya Sindangjaya Fotokopi Model D di Kecamatan Tanah Sereal, terdiri dari Desa/ Kelurahan: Kedung Badak Kencana Kayumanis Kedunglaya Tanah Sereal Sukaresmi Cibadak Sukaresmi Cibadak Sukadamai P-8.8 Fotokopi Model D di Kecamatan Cianjur, terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sawangede Bojongherang Mekarsari Gadog Limbangansari Babakan Karet Nangrak Solokpandan Sayang Muka Pamayanan P-8.9 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Tengah terdiri dari Desa/ Kelurahan: Cibogor Sempuk Babakan Panaragan Ciwaringin Ciwaringin P-8.10 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Kelunghalang Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari Desa/ Kelurahan: Kedunghalang Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari			13
P-8.6 Fotokopi Model D di Kecamatan Cipanas, terdiri dari Desa/ Kelurahan: Palasari Ciloto Cipanas Sindangjaya Sindangjaya Sindangjaya Fotokopi Model D di Kecamatan Tanah Sereal, terdiri dari Desa/ Kelurahan: Kedung Badak Kencana Kayumanis Kedunglaya Tanah Sereal Sukaresmi Cibadak Sukaresmi Cibadak Sukadamai P-8.8 Fotokopi Model D di Kecamatan Cianjur, terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sawangede Bojongherang Mekarsari Gadog Limbangansari Babakan Karet Nangrak Solokpandan Sayang Muka Pamayanan P-8.9 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Tengah terdiri dari Desa/ Kelurahan: Cibogor Sempuk Babakan Panaragan Ciwaringin Ciwaringin P-8.10 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Kelunghalang Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari Desa/ Kelurahan: Kedunghalang Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari		KIN .	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
P-8.6 Kelurahan:	- GX		
P-8.6 Kelurahan:	Olle		
P-8.6 Kelurahan:	10	1	
Fotokopi Model D di Kecamatan Tanah Sereal, terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Kedung Badak - Kencana - Kayumanis - Kedunglaya - Tanah Sereal - Sukaresmi - Cibadak - Sukadamai - P-8.8 Fotokopi Model D di Kecamatan Cianjur, terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Sawahgede - Bojongherang - Mekarsari - Gadog - Limbangansari - Babakan Karet - Nangrak - Solokpandan - Sayang - Muka - Pamayanan - Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Tengah terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Cibogor - Sempuk - Babakan - Panaragan - Ciwaringin - Gudang - P-8.10 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Sindangsari - Tajur - P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang - Fotokopi Model C di Kecamatan Tokakak, terdiri dari - Resunghalang - Fotokopi Model C di Kecamatan Tokakak, terdiri dari - Resunghalang - Fotokopi Model C di Kecamatan Tokakak, terdiri dari	mah	P-8.6	Kelurahan: - Palasari - Ciloto - Cipanas - Sindangjaya
- Kedung Badak - Kencana - Kayumanis - Kedunglaya - Tanah Sereal - Sukaresmi - Cibadak - Sukadamai - P-8.8 Fotokopi Model D di Kecamatan Cianjur, terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Sawahgede - Bojongherang - Mekarsari - Gadog - Limbangansari - Babakan Karet - Nangrak - Solokpandan - Sayang - Muka - Pamayanan - Cibogor - Sempuk - Babakan - Panaragan - Ciwaringin - Gudang - P-8.10 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Sindangsari - Tajur - P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang - Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari - Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari			Fotokopi Model D di Kecamatan Tanah Sereal, terdiri dari Desa/
P-8.8 Fotokopi Model D di Kecamatan Cianjur, terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Sawahgede - Bojongherang - Mekarsari - Gadog - Limbangansari - Babakan Karet - Nangrak - Solokpandan - Sayang - Muka - Pamayanan Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Tengah terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Cibogor - Sempuk - Babakan - Panaragan - Ciwaringin - Gudang P-8.10 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Sindangsari - Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang - Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari - Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari - Desa/Kelurahan:	Hkamah	P-8.7	 Kedung Badak Kencana Kayumanis Kedunglaya Tanah Sereal Sukaresmi
P-8.8 Fotokopi Model D di Kecamatan Cianjur, terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Sawahgede - Bojongherang - Mekarsari - Gadog - Limbangansari - Babakan Karet - Nangrak - Solokpandan - Sayangg - Muka - Pamayanan - Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Tengah terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Cibogor - Sempuk - Babakan - Panaragan - Ciwaringin - Gudang - Ciwaringin - Tajur - Tajur - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang - Fotokopi Model C1 di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang - Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari - Desa/Kelurahan:	13/1	1	
P-8.9 Kelurahan: Cibogor Sempuk Babakan Panaragan Ciwaringin Gudang P-8.10 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari Desa/ Kelurahan: Sindangsari Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: Tegal Gundil Margajaya Loji Kedunghalang Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari Desa/Kelurahan:		P-8.8	 Sawahgede Bojongherang Mekarsari Gadog Limbangansari Babakan Karet Nangrak Solokpandan Sayang Muka Pamayanan
P-8.10 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Sindangsari - Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari Desa/Kelurahan:	State of the state	P-8.9	Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Tengah terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Cibogor - Sempuk - Babakan - Panaragan - Ciwaringin
Kelurahan: - Sindangsari - Tajur P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari Desa/Kelurahan:		D-8 10	
P-8.11 Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang Fotokopi Model C1 di Kecamatan Tokakak, terdiri dari P-8.12 Desa/Kelurahan:		7-0.10	Kelurahan: - Sindangsari
P-8.12 Desa/Kelurahan:	ahkamah	P-8.11	Fotokopi Model D di Kecamatan Bogor Utara terdiri dari Desa/ Kelurahan: - Tegal Gundil - Margajaya - Loji - Kedunghalang
<u> </u>		P-8.12	

Onstitusi R.		14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		- Simpang - Sawahan
	P-8.13	Fotokopi Model DA Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur
	P-8.14	Fotokopi Model DB Kabupaten Cianjur

[2.4] PERSEORANGAN DPR RI JABAR VI

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Pemilihan Umum Anggota DPR R.I., DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Dapil Jawa Barat VI PAN telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak (TERMOHON) untuk menghentikan pelanggaranpenyelenggara Pemilu pelanggaran tersebut. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil Jawa Barat 6 Partai Amanat Nasional atas nama "Intan Fitriana Fauzi, S.H.,LL.M", berupa hilangnya **65.921** suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam Permohonan a quo.

Bahwa hilangnya 65.921 suara sah perolehan suara Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil Jawa Barat 6 Partai Amanat Nasional atas nama "Intan Fitriana Fauzi, S.H., LL.M" juga disebabkan pencurian suara oleh Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil Jawa Barat 6 Partai Amanat Nasional Nomor Urut 3 atas nama "Lucky Hakim".

Juga muncul beragam masalah hukum yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu Legislatif lainnya, yaitu berupa "Penggelembungan/Perubahan Perolehan suara" dipermasalahkan di wilayah Dapil Jawa Barat 6.

Bahwa sejak awal Pemohon telah dihambat haknya sebagai peserta Pemilu untuk segera memperoleh form C1 pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS, sehingga Pemohon harus mencari jalan lain untuk mendapatkan data perolehan suara yang merupakan salah satu tolak ukur dukungan rakyat kepada Pemohon. Demikian juga bahwa menurut keterangan saksi-saksi di berbagai tempat pemungutan suara di Dapil Jabar VI suara Partai Amanat Nasional dan suara Caleg DPR RI "Intan Fitriana Fauzi" banyak dialihkan kepada Caleg DPR RI Nomor Urut 3 asal satu partai atas nama "Lucky Hakim".

Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil Jawa Barat 6 PAN atas nama "Intan Fitriana Fauzi, S.H.,LL.M" dengan penetapan suara dari TERMOHON.

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Versi Termohon dan Pemohon

No.	Perolehar	Selisih	Bukti	
	Versi Termohon	Versi Pemohon	<i>377</i> /\	
	20.401	65.921	45.520	Fotokopi Form C-


Bahwa sesungguhnya perolehan suara Calon Anggota DPR R.I. Dapil Jawa Barat Intan Fitirana Fauzi, S.H.,LL.M melampaui jumlah perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, tetapi disebabkan berbagai kecurangan selama perhitungan suara, maka Calon Anggota DPR RI *a quo* gagal mendapatkan jumlah suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mendapatkan satu kursi di DPR R.I. Periode 2014-2019.

Bahwa Calon Anggota DPR R.I. *a quo* telah berjuang untuk mendapatkan perolehan suara agar terpilih sebagai anggota DPR R.I. Periode 2014-2019 melalui berbagai kegiatan dan upaya.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil Jawa Barat VI sebesar 65.921 suara sah.



ah Kons


Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi dan ahli.

[2.6] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN DPRO KABUPATEN BANDUNG 7

- a. Bahwa PEMOHON berkeberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum tahun 2014 secara nasional yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Bandung (Bukti P-2);
- Bahwa PEMOHON adalah Partai Amanat Nasional yang mana sangat berkeberatan atas terjadinya pengurangan perolehan suara PEMOHON untuk DPRD Kabupaten Bandung di Pemilihan Kabupaten Bandung 7;
- c. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS Desa Ciapus, dan PPK Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung karena dari hasil rekapitulasi suara tersebut suara Partai Amanat Nasional hilang sebanyak 80 suara (Bukti P – 3);
- d. Bahwa berdasarkan formulir Model C-1 dari 29 TPS di Desa Ciapus, perolehan suara Partai Amanat Nasional yang sebenarnya adalah 335 suara (Bukti P 4 sampai dengan Bukti P 32), namun dalam formulir D-1 desa Ciapus suara Partai Amanat Nasional hilang dan tertulis menjadi 255 suara (Bukti P 33), demikian pula yang tertulis dalam formulir Model DA-1 Kecamatan Banjaran, suara Partai Amanat Nasional berubah menjadi 255 (Bukti P 34), sehingga suara Partai Amanat Nasional hilang atau berkurang sebanyak 80 (delapan puluh) suara;



- e. Bahwa hilangnya suara tersebut mempengaruhi perolehan suara Partai Amanat Nasional secara keseluruhan untuk Dapil Kabupaten Bandung 7, yang semestinya **18.081** (delapan belas ribu delapan puluh satu) suara, berubah dan berkurang menjadi 18.001 (delapan belas ribu satu) suara;
- f. Bahwa di sisi lain, PEMOHON menemukan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai Hanura di desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Atas hilang atau berkurangnya suara Partai Amanat Nasional dan Penggelembungan Partai Hanura ini, Pemohon telah melaporkannya ke Panwaslu dan mengisi formulir Model B.1-DD (Bukti P 35) dan (Bukti P 36);
- g. Bahwa penggelembungan Partai Hanura di desa Margamulya Kecamatan Pangalengan ini diketahui setelah dilakukan rekap ulang terhadap formulir Model C-1 di seluruh TPS di desa Margamulya yang meliputi 32 TPS (Bukti P 37 sampai dengan P 68), yang mana terdapat penggelembungan 24 suara. Di desa Margamulya, perolehan suara Partai Hanura semestinya hanya 18.025 (delapan belas ribu dua puluh lima), namun dalam formulir D-1 Desa Margamulya dan formulir DA-1 PPK Kecamatan Pangalengan menggelembug menjadi 18.049 (delapan belas ribu empat puluh Sembilan) suara (Bukti P 69) dan (Bukti P 70);
- h. Bahwa dengan demikian, terkait perolehan suara partai politik di Dapil 7 Kabupaten Bandung, suara Partai Amanat Nasional yang mencapai 18.081 sebenarnya mengungguli perolehan suara Partai Hanura yang hanya 18.025, atau terdapat selisih 47 suara;
- i. Bahwa oleh karena perolehan suara Partai Hanura lebih kecil dibandingkan perolehan suara Partai Amanat Nasional, maka sudah seharusnya jatah kursi terakhir atau kursi ke-9 untuk Dapil Kabupaten Bandung 7 menjadi milik Partai Amanat Nasional, bukan untuk Partai Hanura;
- j. Bahwa oleh karena terdapat penggelembungan perolehan suara Partai Hanura dan pengurangan suara Partai Amanat Nasional, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan untuk dilakukannya koreksi atas kesalahan dan/atau kekhilafan dimaksud, sehingga dengan demikian hak-hak konstitusional pemilih, serta hak konstitusional PEMOHON mendapat jaminan sebagaimana mestinya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.70 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

DAFTAR BUKTI DAPIL BANDUNG VII

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti P-8.1	Foto Copy sesuai asli. Merupakan surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 yang menjelaskan mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014.
2	Bukti P-8.2	Foto Copy sesuai asli. Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. Berikut lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 menjelaskan tentang penetapan hasil Pemilihan Umum di Dapil Bandung VII yang diterbitkan KPU Kabuaten/Kota Bandung
3	Bukti P-8.3	Foto Copy sesuai asli. Model B.1-DD penerimaan laporan LP/PILEG/MEI/2014 a/n Wahyu Hendarso no. NIK 3204172605780001 menjelaskan tentang adanya temuan perbedaan jumlah perhitungan suara antara C1, D1, DA1 di PPS desa Ciapus dan PPK Kec Banjaran.
4	Bukti P-8.4	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 1 desa ciapus kab/kota bandung kec. Banjaran menjelaskan tentang pemungtan dan penghitungan suara di TPS 1 desa ciapus.
5	Bukti P8.5	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 2 desa ciapus kab/kota bandung kec. Banjaran menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 desa ciapus.
6	Bukti P-8.6	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 3 desa ciapus kab/kota bandung kec. Banjaran menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 desa ciapus.
7	Bukti P-8.7	Foto Copy sesuai asli Model C TPS 4 desa ciapus kab/kota bandung kec. Banjaran menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 desa ciapus.
8	Bukti P-8.8	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 5 desa ciapus kab/kota bandung kec.

		i Pr	19	
d	citt's		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
Kons				
agh "			Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 5 desa ciapus.	dan
ITT	9	Bukti P-8.9	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 6 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 6 desa ciapus.	kec. dan
	10	Bukti P-8.10	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 7 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 7 desa ciapus.	kec. dan
amah	11	Bukti P-8.11	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 8 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 8 desa ciapus.	kec. dan
Aahko	12	Bukti P-8.12	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 9 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 9 desa ciapus.	kec. dan
	13	Bukti P-8.13	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 10 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 10 desa ciapus.	kec. dan
	14	Bukti P-8.14	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 11 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 11 desa ciapus.	
10	15	Bukti P-8.15	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 12 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 12 desa ciapus.	kec. dan
Mar	16	Bukti P-8.16	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 13 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 13 desa ciapus.	kec. dan
	17	Bukti P-8.17	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 14 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS14 desa ciapus.	kec. dan
,	18	Bukti P-8.18	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 15 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 15 desa ciapus.	kec. dan
Kamah	19	Bukti P-8.19	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 16 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 16 desa ciapus.	kec. dan
Blan	20	Bukti P-8.20	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 17 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 17 desa ciapus.	

		6	(0)	
			20	
	Sec.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
-119			Diunuun uamaman. www.mankamankonstitusi.yo.iu	
No.				
mah .	21	Bukti P-8.21	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 18 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 18 desa ciapus.	kec. dan
	22	Bukti P-8.22	Foto Copy sesuai asli.	kec. dan
	23	Bukti P-8.23	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 20 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 20 desa ciapus.	kec. dan
HKarna	24	Bukti P-8.24	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 21 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 21 desa ciapus.	kec. dan
Va.	25	Bukti P-8.25	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 22 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 22 desa ciapus.	kec. dan
	26	Bukti P-8.26	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 23 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 23 desa ciapus.	kec. dan
	27	Bukti P-8.27	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 24 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 24 desa ciapus.	kec. dan
NW	28	Bukti P-8.28	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 25 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 25 desa ciapus.	kec. dan
	29	Bukti P-8.29	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 26 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 26 desa ciapus.	kec. dan
	30	Bukti P-8.30	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 27 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 27 desa ciapus.	kec. dan
Tah	31	Bukti P-8.31	Foto Copy sesuai asli.	kec. dan
alikali	32	Bukti P-8.32	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 29 desa ciapus kab/kota bandung Banjaran menjelaskan tentang pemungutan penghitungan suara di TPS 29 desa ciapus.	kec. dan
	34	Bukti P-8.34	Foto Copy sesuai asli. Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec Banjaran kab/	Kota

	Er	
		21
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	1	
		Bandung Dapil Bandung VII. Berikut lampiran. Menjelaskan tentang penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan dikecamatan Banjaran
35	Bukti P-8.35	Foto Copy sesuai asli. Model B.1-DD penerimaan laporan LP/PILEG/MEI/2014
	Virus.	a/n Wahyu Hendarso no. NIK 3204172605780001 menjelaskan tentang adanya temuan perbedaan jumlah perhitungan suara antara C1, D1, DA1 di PPS desa argamulya dan PPK Kec Pengalengan.
36	Bukti P-8.36	Foto Copy sesuai asli. Model B.1-DD penerimaan laporan LP/PILEG/MEI/2014
	111.3	a/n Wahyu Hendarso no. NIK 3204172605780001 menjelaskan tentang adanya temuan perbedaan jumlah perhitungan suara antara C1 D1 D11 Partai Hanura di
		perhitungan suara antara C1, D1, DA1 Partai Hanura di PPS desa Ciapus dan PPK Kec Banjaran dengan komposisi C1 berjumlah 641 suara, D1 Berjumlah 665 suara, DA-1 665 suara sehingga terdapat
27	D. 14: D 0 27	penggelembungan 24 suara untuk Partai Hanura.
37	Bukti P-8.37	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 1 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 desa
38	Bukti P-8.38	Margamulya. Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 2 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 desa Margamulya.
39	Bukti P-8.39	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 3 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 desa Margamulya.
40	Bukti P-8.40	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 4 desa Margamulya kec. Pangalengan
IV	AHKA	Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 desa Margamulya.
41	Bukti P-8.41	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 5 desa Margamulya kec. Pangalengan
to		Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 desa Margamulya.
42	Bukti P-8.42	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 6 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 desa
43	Bukti P-8.43	Margamulya. Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 7 desa Margamulya kec. Pangalengan

		Er	
.6	it it i		22 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
			The second second
mah .			Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 desa Margamulya.
	44	Bukti P-8.44	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 8 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 desa Margamulya.
~3\	45	Bukti P-8.45	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 9 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 desa Margamulya.
Jahkan.	46	Bukti P-8.46	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 10 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 desa Margamulya.
	47	Bukti P-8.47	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 11 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 desa Margamulya.
	48	Bukti P-8.48	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 12 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 desa Margamulya.
WW	49	Bukti P-8.49	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 13 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13 desa Margamulya.
	50	Bukti P-8.50	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 14 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 desa Margamulya.
	51	Bukti P-8.51	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 15 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 15 desa Margamulya.
ahkama	52	Bukti P-8.52	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 16 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 desa Margamulya.
	53	Bukti P-8.53	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 17 desa Margamulya kec. Pangalengan

	· Br	
City.		23 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 desa Margamulya.
54	Bukti P-8.54	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 18 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 desa Margamulya.
55	Bukti P-8.55	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 19 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 19 desa Margamulya.
56	Bukti P-8.56	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 20 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 20 desa Margamulya.
57	Bukti P-8.57	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 21 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 21 desa Margamulya.
58	Bukti P-8.58	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 22 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 22 desa Margamulya.
59	Bukti P-8.59	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 23 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 24 desa Margamulya.
60	Bukti P-8.60	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 24 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 24 desa Margamulya.
61	Bukti P-8.61	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 25 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 25 desa Margamulya.
62	Bukti P-8.62	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 26 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 26 desa Margamulya.
63	Bukti P-8.63	Model C TPS 27 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelas <mark>kan</mark> tentang

		pemungutan dan penghitungan suara di TPS 27 desa Margamulya.				
64	Bukti P-8.64	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 28 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 28 desa Margamulya.				
65	Bukti P-8.65	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 29 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 29 desa Margamulya.				
66	Bukti P-8.66	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 30 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 30 desa Margamulya.				
67	Bukti P-8.67	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 31 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 31 desa Margamulya.				
68	Bukti P-8.68	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 32 desa Margamulya kec. Pangalengan Kab/Kota Bandung yang menjelaskan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS 32 desa Margamulya.				
69	Bukti P-8.69	Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Margamulya Kec Pangalengan Kab Bandung DDAPIL VII. Berikut lampiran Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa atau Kelurahan				
70	Bukti P-8.70	Model DA-1 versi Web KPU DPRD Kab/Kota Bandung. kec. Pengalengan DAPIL Bandung VII.				
71	Bukti P-8.21A	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 18 desa Ciapus Kab/Kota Bandung Kec. Banjaran menjelaskan tentang perolehan suara di TPS 18 desa Ciapus.				
72	Bukti P-8.29A	Foto Copy sesuai asli. Model C TPS 26 desa Ciapus Kab/Kota Bandung Kec. Banjaran menjelaskan tentang perolehan suara di TPS 26 desa Ciapus.				

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Endih Purnama

- Saksi adalah saksi dari PBB untuk tingkat kecamatan dan kabupaten;

- Alat bukti PAN sama dengan alat bukti yang dimiliki saksi;
- Perolehan suara PAN di TPS 18 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran berdasarkan C1 yang dimiliki sama dengan C1 saksi yaitu 180 suara;
- Perubahan terdapat di DA1 menjadi 80 suara;
- Terdapat perbedaan perolehan suara PAN di TPS 26 Desa Ciapus antara
 C1 saksi dengan C1 PAN, C1 saksi PAN memperoleh 20 suara sedangkan
 C1 PAN tidak memperoleh suara;

2. Ayi Suherman

- Saksi adalah saksi dari Pan dan caleg;
- Saksi menjelaskan perbedaan jumlah suara Partai Hanura di D1 dengan DA1 di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan;
- Berdasarkan D1 Partai Hanura memperoleh 641 suara sedangkan berdasarkan DA1 menjadi 665 suara;

3. Lilik Muslihat

- Saksi sebagai pemantau LSM dari Komite Peduli Jawa Barat yang terdaftar di Menteri Hukum dan HAM;
- Saksi juga mendapat mandat dari PAN;
- Saksi melaporkan ke Panwas ketimpangan angka-angka yang ditemukan saksi antara C1 dengan D1;
- Perbedaan tersebut di TPS 18 Ciapus C1 berbeda dengan D1;
- Perolehan suara PAN berdasarkan C1 adalah 180 suara berubah di D1 menjadi 80 suara;


[2.8] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 5 KOTA CIMAHI

- Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 014 di Daerah Pemilihan Cimahi 5 (Kel. Cibabat, Kel. Cipageran, Kel. Citeureup, Kel. Pasir Kaliki), Partai Amanat Nasional kehilangan 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kota Cimahi akibat penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- 2. Bahwa dari hasil temuan terdapat selisih jumlah suara sah antara sertifikat hasil perhitungan suara model C1 DPRD Kab/Kota di TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan model D-1 DPRD/Kab Kola di PPS, sehingga perolehan suara PKS yang seharusnya berdasarkan C-1 di 25 (Dua puluh lima

- suara) TPS adalah 451 (Empat ratus lima puluh satu) suara di D-1 naik menjadi 567 (Lima ratus enampuluh tujuh) suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 116.
- 3. Bahwa atas penggelembungan tersebut Saksi KPUD dari Partai Amanat Nasional (PAN) keberatan yang dituangkan dengan form Model DB-2. (Bukti P-3) Adapun TPS di Kelurahan Cibabat yang terdapat perbedaan suara antara C-1 dan D-1 adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN	ROLEHAN PEROLEHAN	
11/2	11.	SUARA	SUARA	////
		BERDASARKAN	BERDASARKAN	///
	==	C-1	D-1	-//
6.	No. 12	3	8	5
7.	No. 15	7	9	2
8.	No. 17	6	12	6
9.	No. 18	7	15	8
10.	No. 21	29	30	1
11.	No. 22	11	16	5
12.	No. 26	73	84	11
13.	No. 33	12	14	2
14.	No. 35	13	18	5
15.	No. 41	8	12	4
16.	No. 42	20	30	10
17.	No. 43	12	16	4
18.	No. 52	15	17	2
19.	No. 56	13	14	1
20.	No. 57	19	25	6
21.	No. 58	4	8	4
22.	No. 61	7	9	2
23.	No. 76	19	27	8
24.	No. 78	10	18	8
25.	No. 79	8	15	7
26.	No. 80	31	33	2
27.	No. 88	18	21	3
28	No. 89	25	29	4
29	No. 92	51	56	5
30.	No. 93	30	31	1
JL	JMLAH	451	567	116

Bahwa tertanggal 22 April 2014, Saudara Dedi Kuswandi, caleg DPRD Dapil Cimahi 5 (lima) Nomor Urut 1 (satu) telah melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi.(Bukti P-29)



- ah Konstitus 5. Bahwa tertanggal 26 April 2014, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi telah menerbitkan Surat Nomor: 642/Panwaslucmi/IV/2014 ditujukan kepada Ketua KPU Kota Cimahi yang isinya berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, keterangan, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan oleh Sdr. Dedi Kuswandi dengan No. Laporan 18/PILEGCMI/IV/2014 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Cimahi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti P-30)
 - Bahwa melalui Surat Nomor: 651/Panwaslucmi/IV/2014 tertanggal 28 April 2014, Panwaslu Kola Cimahi telah merekomendasikan kepada KPU Kota Cimahi agar mengembalikan angka-angka Perolehan Suara Galon Anggota DPRD Kola Cimahi dan Partai Politik yang tertera dalam D-1 sesuai dengan yang tertera dalam C-1 dengan membuka kotak suara TPS-TPS yang bermasalah sebagaimana tertuang dalam kajian dan berkas laporan penerusan pelanggaran administrasi pemilu. (Bukti P-31)
 - 7. Bahwa melalui Surat Nomor: III/KPUKota-011329201/IV/2014 tertanggal 28 April 2014, KPU Kola Cimahi menjawab Surat dari Ketua Panwaslu Kota Cimahi yang isinya rekomendasi dari Kajian Panwaslu tidak bersesuaian dan Panwaslu Kota Cimahi menegaskan substansi terhadap surat rekomendasi dimaksud, mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional sedang dilaksanakan.(P-32)
 - 8. Bahwa jawaban KPUD Kota Cimahi hanya menegaskan keberpihakan Termohon terhadap peserta pemilu lain, dengan kata lain tidak netral.
 - 9. Bahwa Bawaslu Jawa Barat merekomendasikan penghitungan ulang dari Model C-1 Plano, Model D-1 (PPS), dengan Model DA (PPK) dan model DB (KPU Cimahi) karena adanya y dugaan penambahan dan pengurangan hasil perhitungan suara Partai Politik dan suara calon anggota legislatif, termasuk di Cimahi Utara, dimana ada penggelembungan suara di Desa Cibabat. (Bukti P-33)
 - 10. Bahwa melalui surat nomer 454/KPU-Prov-011N/2014 KPU Jawa Bawa Barat membuat perintah kepada KPU se-Provinsi Baral Jawa

untuk melakukan validasi data dan hasil validasi yang dilakukan KPU harus sudah masuk ke KPU Jawa Barat paling lambat 5 Mei 2014 pukul 17.00

- 11. Bahwa validasi suara dilakukan tanggal 7 Mei 2014 oleh KPU Cimahi
- 12. Bahwa penandatanganan Serita Acara hasil validasidilakukan tanggal 8 Mei 2014.
- 14. Bahwa karena penetapan KPU tanggal 13 Mei 2014, sementara batas pengajuan berkas ke MK paling lambat tanggal 12 Mei 2014, kami khawatir adanya kecurangan lagi, sehingga kami tetap mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, namun jika kursi PAN tidak lagi hilang karena dicurangi, maka kami akan mencabut permohonan ini.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU!TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan,, dst; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota / DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan, dst.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalamrekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohori sesuai de gan peraturan perundang undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.


- nah Konstitus Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi/ahli.
 - [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele* waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangat tidak relevan,



han Konstit

- seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama
 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

nah Konstitus

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*),

 Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil aquo tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- 6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

- 7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
 - c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
 - d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
 - e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
 - f. Dapil 6 Kota Tanggerang Selatan DPRD Kota;.
 - g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
 - h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
 - i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.
 - maka jawaban **Termohon** yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas **mohon dianggap tidak ada**;
- 8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

[2.11] DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT III

- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara 23.456 antara versi Termohon dengan Pemohon yang terjadi di Daerah Pemilihan Jawa Barat III meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, jumlah perolehan suara pemohon sebagai berikut :

No.	DAPIL	Perolehar	Alat Bukti		
		Termohon	Pemohon	Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	JABAR III	67.575	90.918	TJABARIII.1	

T-8.JABARIII.1, Membuktikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Cianjur.

- han Konsi 3. Bahwa Pemohon tidak memberikan data yang detail dan jelas di TPS, PPS dan PPK mana terjadinya selisih suara.
 - 4. Berdasarkan Surat Provinsi Jabar Nomor 454/KPU-Prov-11/V/2014 perihal Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Mei 2014 di Kabupaten Cianjur dilaksanakan validasi data (T-8.JABARIII.2) dan hasil validasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 48/BA/V/2014 tentang Validasi Formulir Model D-1 (PPS) dengan DA-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) DPR RI Kabupaten Cianjur setelah validasi (Berita Acara Nomor 48/BA/V/2014 tentang Validasi Formulir Model D-1 (PPS) dengan DA-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) DPR RI Kabupaten Cianjur (T-8.JABARIII.3)
 - [2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti Tdan tidak mengajukan 8.JABARIII.1 sampai dengan bukti T-8.JABARIII.3 saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai berikut:
 - T-8.JABARIII.1: Model DB 1 DPR RI, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2014. Kabupaten Cianjur.
 - T-8.JABARIII.2 : Surat Provinsi Jabar Nomor 454/KPU-Prov-1 I/V/2014 **Tindak** perihal lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Mei2014. Kabupaten Cianjur.
 - 3. T-8.JABARIII.3 : Berita Acara Nomor 48/BA/V/2014 tentang Validasi Formulir Model D-I (PPS) dengan DA-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) DPR RI Kabupaten Cianjur.

[2.13] DAERAH PEMILIHAN 6 JAWA BARAT

- 1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemindahan suara kepada Calon Anggota DPR atas nama Lucky Hakim;
- 2. Bahwa Termohon telah menetapkan hail rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, sampai dengan KPU yang dihadiri oleh saksi dan diawasi oleh Panwaslu di setiap tingkatan;
- 3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Perolehan yang Benar menurut Termohon sebagai berikut :

		Si Pi			3	4	+	0,,				
ansi						HKAMAH w.mahkan						
	V.	KECAMATAN CIPAYUNG				D-	1			DA-1		
	NO.	NAMA CALEG	CIPA	.YUN G A	YUNG JAF	RATU JAYA		DNDOK JA	JUMLAH D-1 KECAMA TAN CIPAYUN G	A KECAM.	AT SELI:	SIH
	3	INTAN FITRIANA FAUZI, SH, LI LUCKY HAKIM	M	69 89	40 61	100 202	85 114	84 67	378 533		78	0
	VI.	KECAMATAN BEJI		05	01	202	11-7	0,	75.	1 9	33	
	NO.	NAMA CALEG	В	EJI K	(UKUSA N	TANAH BARU	D-1 KEMIRI MUKA	PONDOK CINA	BEJI TIMUR	JUMLA D-1 KECAN	MA KECA	MAT SELI
	1	INTAN FITRIANA FAUZI, SH, LL	_M	185	125	266	170	74	69		89	889
20	3	LUCKY HAKIM		343	182	633	171	92	123	3 1.54	44 1.	544
- C	VII.	KECAMATAN SUKMAJAYA		500			D-1				DA	-1_
appear.	NO.	NAMA CALEG		MAJA ⁄A	ABADI JAYA	MEKAR JAYA	BAKTIJAY A	CISALAK	TIRTAJA A	JUMLA D-1 KECAN TAN SUKMA YA	MA KECAI	AJAY SELI
	3	INTAN FITRIANA FAUZI, SH, LL LUCKY HAKIM	M	90	234 528	363 317	379 732	140 264	241	2 1.24		248 302
	VIII.			220	320	317	732	204	2-1	2.50	. Z.	302
	VIII.	RECAINATAN LIIVIO	10			D-1			DA-1	2		
	NO.	NAMA CALEG	MERU	JYUNG G	GROGOL	KRUKUT	LIMO	JUMLAH D-1 KECAMA TAN LIMO	KECAMA' AN LIMO		н	
	3	INTAN FITRIANA FAUZI, SH, LL LUCKY HAKIM	_M	54 86	64 168	37 82	130 207	285 543	285 543		0	
	IX.	KECAMATAN SAWANGAN										
	NO.	NAMA CALEG	PASIR PUTIH	BEDAH,	A PENGA:	SI CINANGI A	D-1 K SAWANG AN	SAWANG AN BARU	G	JUMLAH D-1 KECAMA TAN SAWANG AN	DA-1 KECAMAT AN SAWANGA N	SELISIH
Mar	1		196	11		_		157	342	1.842	1.842	0
	3	LUCKY HAKIM	116	9	7 11	5 167	233	96	97	921	921	0
	Χ.	KECAMATAN CIMANGGIS	· Section of	4	M	D-1				DA-1		
	NO.	NAMA CALEG	HARJAM UKTI	CURUC	5 TUGU		PASIR GUNUNG SELATAN	PASAR	JUMLAH D-1 KECAMA TAN CIMANG GIS	KECAMAT AN CIMANGGI S	SELISIH	
	1		110	29		_		71	1.293	1.293	0	
9	3	LUCKY HAKIM	184	27	2 69	9 326	128	156	1.765	1.765	0	
	XI.	KECAMATAN PANCORAN MAS								F		
ahkamar.	NO.	NAMA CALEG	DEPOK	DEPOH JAYA	PANCO AN MA		RANGKA PAN JAYA BARU	RANGKA PAN JAYA	JUMLAH D-1 KECAMA TAN PANCOR AN MAS	DA-1 KECAMAT AN PANCORAN MAS	SELISIH	nst.
	1		198	16				273	1.581	1.581	0	
	3	LUCKY HAKIM	178	24	5 1.42	7 213	694	512	3.269	3.269	0	

JUMLAH PERBANDINGAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON SE KOTA DEPOK

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara				
110		Termohon	Pemohon			
(1)	(2)	(3)	(4)			
2.5			Λ.			
	PAN	34.530	A λ			
1	Intan Fitriani Fauzi	20.500	65.921			
2	Agung Muzin, SH	4.136	-X/7/			
3	Lucky Hakim	57.891	0///			
4	Marbawi, M.Si	2.304	/////			
5	Drs. H. Cecep K Sogoz	4.758	////			
6	Dian Widjaya K, SE	2.338				
-:	Total Suara	126.457				


- 4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, tuduhan adanya penggelembungan suara semata-mata didasarkan pada asumsi Pemohon belaka dan bukan fakta karena Termohon memiliki data-data yang konsisten dari mulai dari Model C1, D-1, DA-1 dan DB-1. Data perolehan suara Partai Politik dan Calonnya dalam D-1 berasal dari data C1 plano yang direkap di PPS, karena rekapitulasi di PPS bukan hanya membuka C1 tetapi juga membuka C1 Plano
- 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah dihambat untuk mendapatkan C1, Termohon melalui KPPS telah menyampaikan Berita Acara, Sertifikat C1 beserta lampirannya kepada Saksi Partai Politik dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang hadir di TPS, sehingga Caleg seharusnya mendapatkan C1 dari Partai Politik dimana Pemohon dicalonkan (dalam hal ini PAN) bukan dari penyelenggara, sehingga tuduhan tersebut tidak beralasan.
- [2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-8.JABARVI.144 sampai dengan bukti T-8.JABARVI.157 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-8.JABARVI.144 : Model DB Kota Bekasi

2. T-8.JABARVI.145 : Model DA 1 DPR Kec. Beji.

3. T-8.JABARVI.146 : Model DA 1 DPR Kec. Pancoran Mas.

4. T-8.JABARVI.147 : Model DA 1 DPR Kec. Limo



5. T-8.JABARVI.148 : Model DA 1 DPR Kec. Cilodong

Jah Kons

6. T-8.JABARVI.149 : Model DA 1 DPR Kec. Sawangan

7. T-8.JABARVI.150 : Model DA 1 DPR Kec. Cinere

8. T-8.JABARVI.151 : Model DA 1 DPR Kec. Sukmajaya

9. T-8.JABARVI.152 : Model DA 1 DPR Kec. Bj. Sari

10. T-8.JABARVI.153 : Model DA 1 DPR Kec. Tapos

11. T-8.JABARVI.154 : Model DA 1 DPR Kec. Cimanggis

12. T-8.JABARVI.155 : Model DA 1 DPR Kec. Cipayung

13. T-8.JABARVI.156 : SK KPU No.13/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik

Peserta Pemilu untuk Anggota DPR.

14. T-8.JABARVI.157 : Model DB 1 DPR

[2.15] DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 4 (KAB. SUKABUMI)

- Bahwa tidak benar Termohon mengurangi suara Pemohon di DAPIL JABAR 4 di 23 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, sebanyak 16.848 suara, terbukti tidak adanya kejadian khusus yang terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan.
- 2. Bahwa pada Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten, saksi Pemohon hadir akan tetapi tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak pula mengajukan keberatan.
- 3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan jumlah DPT di satu TPS di Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi mencapai 1.500 orang, karena berdasarkan pasal 14 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa : "Tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota dalam persiapan Pemutakhiran Data Pemilih adalah : a.; b. membentuk TPS dengan mengalokasikan Pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih kedalam formulir Model A.O-KPU dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah. c... dst... " Dengan demikian dalil Pemohon terbukti tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-8.KAB.SUKABUMI4.13 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1.	T-8.KAB.SUKABUMI4.4	: Model DB dar	n DB-1	DPRD I	Provinsi, Berita	a Acara
		dan Se	rtifikat	Re	kapitulasi	Hasil
		Penghitungan	Pero	lehan 💮	Suara dari	setiap
		Kecamatan	di T	ingkat	Kabupaten	dalam
Pemilu Angg <mark>ota DPRD Provinsi Tahun 2</mark>						1.


- 2. T-8.KAB.SUKABUMI4.5 : Surat Mandat Saksi an. Budi Mulyadi dan Kuswari (Saksi Rekap Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota di KPU Kab.Sukabumi).
- 3. T-8.KAB.SUKABUMI4.6 : Model DB-2 DPRD Provinsi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekap Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
- T-8.KAB.SUKABUMI4.7 **DPRD** : Model DA-1 Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kel di tingkat Kecamatan Tegalbuleud.
- 5. T-8.KAB.SUKABUMI4.8 : DA-1 DPRD Provinsi Kec. Sagaranten
- 6. T-8.KAB.SUKABUMI4.9 : DA-1 DPRD Prov. Kec. Sukabumi
- 7. T-8.KAB.SUKABUMI4.10 : DA-1 DPRD Prov. Kec. Cisolok
- 8. T-8.KAB.SUKABUMI4.11: DA-1 DPRD Prov. Kec. Ciracap
- 9. T-8.KAB.SUKABUMI4.12 : Surat Pernyataan Mahpudin Aji (Ketua DPC PAN Sagaranten) (membenarkan rincian perolehan suara PAN Kec. Sagaranten sudah sesuai dengan Model C, D, dan DA)
- 10. T-8.KAB.SUKABUMI4.13: Berita Acara Klarilikasi PPK Sagaranten,
 Panwascam, dan Pengurus DPC PAN
 Sagaranten tanggal 18 Mei 2014 (Perolehan suara
 PAN di Kec. Sagaranten telah sesuai dengan Hasil
 Rapat Pleno di PPS dan PPK)

[2.17] DAERAH PEMILIHAN BANDUNG 7 (KABUPATEN BANDUNG)

 Bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung sebanyak 255 suara bukan 335 suara. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai kehilangan perolehan suara sebesar 80 suara di PPS Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung TIDAK BENAR;

- lah Konstit 2. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Banjaran sebanyak 3.519 suara, Dengan demikian, perolehan suara PAN di Kecamatan Banjaran berubah menjadi 255 sebagaimana klaim Pemohon TIDAK BENAR;
 - 3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas jumlah perolehan suara Pemohon secara keseluruhan untuk Dapil 7 Kabupaten Bandung yakni sebanyak 18.001 suara, BUKAN 18.081 suara sebagaimana didalilkan Pemohon;
 - 4. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara DPRD Kabupaten Bandung untuk Partai Hanura di Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten • Bandung TIDAK Berdasarkan formulir Model C1 di 32 TPS se-Desa Margamulya, perolehan suara Partai Hanura di desa tersebut sebanyak 665 suara, BUKAN 18.025 suara;
 - 5. Bahwa hasil perolehan suara Partai Hanura untuk DPRD Kab/Kota sebanyak 18.049 suara sebagaimana diklaim oleh Pemohon **tidak benar** karena jumlah tersebut adalah rekapitulasi suara sah DPRD Kabupaten Bandung se-Dapil 7 untuk Partai Hanura, BUKAN perolehan suara di Kecamatan Pangalengan;
 - 6. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Bandung di dapil 7 sebanyak 18.081 suara TIDAK BENAR, yang benar adalah 18.001 suara. Demikian pula perolehan suara DPRD Kabupaten Bandung untuk Partai Hanura di dapil 7 YANG BENAR adalah 18.049 suara;
 - [2.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-8.KAB.BANDUNG7.14 sampai dengan bukti T-8.KAB.BANDUNG7.143 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon a quo sebagai berikut:
 - T-8.KAB.BANDUNG7.14: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD DPR, Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 2. T-8.KAB.BANDUNG7.15 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 3. T-8.KAB.BANDUNG7.16: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

- 4. T-8.KAB.BANDUNG7.17: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 5. T-8.KAB.BANDUNG7.18 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 6. T-8.KAB.BANDUNG7.19 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 7. T-8.KAB.BANDUNG7.20 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 8. T-8.KAB.BANDUNG7.21 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 9. T-8.KAB.BANDUNG7.22 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 10. T-8.KAB.BANDUNG7.23 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- T-8.KAB.BANDUNG7.24 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 12. T-8.KAB.BANDUNG7.25 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 13. T-8.KAB.BANDUNG7.26 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 14. T-8.KAB.BANDUNG7.27 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 15. T-8.KAB.BANDUNG7.28: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 16. T-8. KAB.BANDUNG7.29 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk




- DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Pemilu Anggota DPR, Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- nah Konstitu 17. T-8.KAB.BANDUNG7.30 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 18. T-8.KAB.BANDUNG7.31 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 19. T-8.KAB.BANDUNG7.32 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Pemilu Anggota DPR, Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - MODEL C1 Berita Acara Pemungutan 20. T-8.KAB.BANDUNG7.33 : dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Pemilu Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 21. T-8.KAB.BANDUNG7.34 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 22. T-8.KAB.BANDUNG7.35 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Anggota Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 23. T-8.KAB.BANDUNG7.36 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD DPR, Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 24. T-8.KAB.BANDUNG7.37 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 25. T-8.KAB.BANDUNG7.38 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Pemilu Anggota Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 26. T-8.KAB.BANDUNG7.39 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Pemilu Anggota Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 27. T-8.KAB.BANDUNG7.40 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 28. T-8.KAB.BANDUNG7.41 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

- 29. T-8.KAB.BANDUNG7.42 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 30. T-8.KAB.BANDUNG7.43 : MODEL D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Ciapus Kec. Banjaran.
- 31. T-8.KAB.BANDUNG7.44: MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Banjaran.
- 32. T-8.KAB.BANDUNG7.45 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 33. T-8.KAB.BANDUNG7.46: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 34. T-8.KAB.BANDUNG7.47 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 35. T-8.KAB.BANDUNG7.48 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 36. T-8.KAB.BANDUNG7.49: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 37. T-8.KAB.BANDUNG7.50: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 38. T-8.KAB.BANDUNG7.51: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 39. T-8.KAB.BANDUNG7.52 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 40. T-8.KAB.BANDUNG7.53 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

- 41. T-8.KAB.BANDUNG7.54: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014.
- 42. T-8.KAB.BANDUNG7.55 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 43. T-8.KAB.BANDUNG7.56 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 44. T-8.KAB.BANDUNG7.57: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 45. T-8.KAB.BANDUNG7.58 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 46. T-8.KAB.BANDUNG7.59 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 47. T-8.KAB.BANDUNG7.60 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 48. T-8.KAB.BANDUNG7.61: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 49. T-8.KAB.BANDUNG7.62 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 50. T-8.KAB.BANDUNG7.63 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 51. T-8.KAB.BANDUNG7.64: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 52. T-8.KAB.BANDUNG7.65: MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 53. T-8.KAB.BANDUNG7.66 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk


- Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- nah Konstitu 54. T-8.KAB.BANDUNG7.67 : MODEL C1 Berita Acaxa Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk DPR, Pemilu Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 55. T-8.KAB.BANDUNG7.68 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 56. T-8.KAB.BANDUNG7.69 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara DPD, DPRD Provinsi, dan Pemilu Anggota DPR, Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 57. T-8.KAB.BANDUNG7.70 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan **DPRD** Pemilu Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan 58. T-8.KAB.BANDUNG7.71 : Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 59. T-8.KAB.BANDUNG7.72 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Anggota Pemilu Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 60. T-8.KAB.BANDUNG7.73 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan **DPRD** Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 61. T-8.KAB.BANDUNG7.74 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 62. T-8.KAB.BANDUNG7.75 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Pemilu Anggota Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 63. T-8.KAB.BANDUNG7.76 : MODEL C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Pemilu Anggota DPR, Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 64. T-8.KAB.BANDUNG7.77 : DPRD MODEL D1 Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS Tingkat Desa/Kelurahan dalam dari setiap di Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - 65. T-8.KAB.BANDUNG7.78 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan DPRD Provinsi, Anggota DPR, DPD, dan **DPRD**



- Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan.
- 66. T-8.KAB.BANDUNG7.79 : **MODEL** DB-1 **DPRD** Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Tingkat di Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 67. T-8.KAB.BANDUNG7.80 : MODEL EB Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 68. T-8.KAB.BANDUNG7.81: Surat undangan klarifikasi daxi Panwascam Banjaran kepada PPS Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung tentang laporan keberatan perolehan suara PAN di TPS 18 dan TPS 26 Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
- 69. T-8.KAB.BANDUNG7.82 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 70. T-8.KAB.BANDUNG7.83 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 71. T-8.KAB.BANDUNG7.84 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 72. T-8.KAB.BANDUNG7.85 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Paxtai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 73. T-8.KAB.BANDUNG7.86 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 74. T-8.KAB.BANDUNG7.87: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 75. T-8.KAB.BANDUNG7.88: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.

- 76. T-8.KAB.BANDUNG7.89: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 77. T-8.KAB.BANDUNG7.90 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 78. T-8.KAB.BANDUNG7.91: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 79. T-8.KAB.BANDUNG7.92 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 80. T-8.KAB.BANDUNG7.93 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Paxtai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 81. T-8.KAB.BANDUNG7.94 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 82. T-8.KAB.BANDUNG7.95 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 83. T-8.KAB.BANDUNG7.96 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Paxtai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 84. T-8.KAB.BANDUNG7.97 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suaxa Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 85. T-8.KAB.BANDUNG7.98 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 86. T-8.KAB.BANDUNG7.99 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai

- Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 87. T-8.KAB.BANDUNG7.100 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 88. T-8.KAB.BANDUNG7.101 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suaxa Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 89. T-8.KAB.BANDUNG7.102 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 90. T-8.KAB.BANDUNG7.103 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 91. T-8.KAB.BANDUNG7.104 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 92. T-8.KAB.BANDUNG7.105 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 93. T-8.KAB.BANDUNG7.106 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suaxa Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 94. T-8.KAB.BANDUNG7.107: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 95. T-8.KAB.BANDUNG7.108: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 96. T-8.KAB.BANDUNG7.109: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 97. T-8.KAB.BANDUNG7.110: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suaxa Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota



- di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 98. T-8.KAB.BANDUNG7.111: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 99. T-8.KAB.BANDUNG7.112: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 100.T-8.KAB.BANDUNG7.113: Surat Undangan Klarifikasi dari Panwascam . Banjaran kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 18 dan TPS 26 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung.
- 101.T-8. KAB.BANDUNG7.114 : MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 102.T-8.KAB.BANDUNG7.115: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 103.T-8.KAB.BANDUNG7.116: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 104.T-8.KAB.BANDUNG7.117: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 105.T-8.KAB.BANDUNG7.118: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suaxa dalam Pemilu Tahun 2014.
- 106.T-8.KAB.BANDUNG7.119: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 107.T-8.KAB.BANDUNG7.120: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap

- Paxtai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 108.T-8.KAB.BANDUNG7.121: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 109.T-8.KAB.BANDUNG7.122: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 110.T-8.KAB.BANDUNG7.123: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 111.T-8.KAB.BANDUNG7.124: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 112.T-8.KAB.BANDUNG7.125: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 113.T-8.KAB.BANDUNG7.126: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 114.T-8.KAB.BANDUNG7.127: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 115.T-8.KAB.BANDUNG7.128: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 116.T-8.KAB.BANDUNG7.129 : Surat pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 26 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung.
- 117.T-8.KAB.BANDUNG7.130: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.

- 118.T-8.KAB.BANDUNG7.131: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suaxa dalam Pemilu Tahun 2014.
- 119.T-8.KAB.BANDUNG7.132: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 120. T-8. KAB. BANDUNG 7.133: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 121.T-8.KAB.BANDUNG7.134: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 122.T-8.KAB.BANDUNG7.135: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 123.T-8.KAB.BANDUNG7.136: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suaxa dalam Pemilu Tahun 2014.
- 124.T-8.KAB.BANDUNG7.137: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Paxtai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 125.T-8.KAB.BANDUNG7.138: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 126.T-8.KAB.BANDUNG7.139: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 127.T-8.KAB.BANDUNG7.140: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.
- 128.T-8.KAB.BANDUNG7.141: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai

Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014.

- Jah Konstit 129. T-8. KAB. BANDUNG 7.142: MODEL C1 DPRD Kabupaten/Kota Piano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun di 2014.
 - 130. T-8.KAB.BANDUNG7.143: Surat pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 18 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung.

Menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon menambahkan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-9.JABARII.01 sampai dengan T-9.JABARII.01 dan T-15.JABARII.01 sampai dengan T-15.JABARII.32.

- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 23-2.a/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.
- 1. Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Jabar 3 yang ditetapkan Termohon adalah sebesar 67.462 suara. Sementara klaim perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jabar 3 dari Partai Amanat Nasional atas nama Drs. Hj. Noviantika Nasution MSi sejumlah 90.918 suara sah. Hal mana sebagaimana permohonan Pemohon;
- 2. Bahwa Pemohon menyajikan tabel persandingan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar 3 dari Partai Amanat Nasional atas nama Drs. Hj. Noviantika Nasution MSi dengan yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan Pemohon, sebagaimana berikut:

Tabel3:

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar 3 Dari Partai Amanat Nasional Atas Nama Drs. Hj. Noviantika Nasution MSi Antara


Yang Ditetapkan Termohon dan Hasil Penghitungan Pemohon

No	Peroleha	Selisih	Alat Bukti	
-	Versi Termohon Versi Pemohon			6,
./	67.462	90.918	23.456	P-8.3
A		53	dy	s/d
				P-8.12
11/1/	11. 2.213			Z))

- 3. Bahwa dalil permohonan ini sama sekali tidak benar dan Pihak Terkait menolak dengan keras, karena persandingan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional pada Daerah Pemilihan Jabar 3 yang seluruhnya hanya sebesar 67.462 suara dengan perolehan suara perseorangan Calon Anggota DPR RI atas nama Drs. Hj. Noviantika Nasution MSi yang oleh Pemohon diklaim mencapai sejumlah 90.918 suara sah;
- 4. Bahwa guna membantah dalil permohonan ini, berikut disampaikan tabel perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2014 pada Daerah Pemilihan Jabar 3 untuk keanggotaan DPR RI sebagai berikut:

Tabel 4:
Perolehan Suara Partai Politik Untuk Calon Anggota DPR
Daerah Pemilihan Jawa Barat 3

Bukti
PT.02-3
-1
20
(ON
17 1
A see or




10	HANURA	104.716	
13	PBB	36.903	
14	PKPI	10.936	
	JUMLAH	1.486.037	10

Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemitu Tahun 2014 (Model DC DPR) KPU Provinsi Jawa Barat bertanggal 24 April 2014.

5. Bahwa perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 sebagaimana Tabel di atas, atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilakukan validasi terhadap perolehan suara partai politik untuk keanggotaan DPRdi Kabupaten Cianjur pada 5 (lima) kecamatan, yakni: (i) Kecamatan Cianjur Kota; (ii) Kecamatan Cidaun; (iii) Kecamatan Cipanas; (iv) Kecamatan Leles; dan (v) Kecamatan Cugenang. Adapun rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik setelah dilakukan validasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5:
Perolehan Suara Partai Politik Untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan
Jawa Barat 3 Yang Ditetapkan Termohon (Hasil Validasi)

No	Nama Partai	Perolehan suara	Bukti
1	NASDEM	63.780	
2	PKB	89.244	PT.02-4
3	PKS	157.667	17/4
4	PDI PERJUANGAN	243.176	201
5	GOLKAR	254.742	
6	GERINDRA	133.647	S.F.
7	DEMOKRAT	222.686	
8	PAN	67.575	
9	PPP	100.955	
10	HANURA	104.716	
13	PBB	36.908	. 4
14	PKPI	10.936	500
	JUMLAH	1.486.032	h Koli.
	×0'		0.



Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC DPR) KPU Provinsi Jawa Barat bertanggal 24 April 2014. (Hasil Validasi).

- 6. Bahwa berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 tersebut, Pihak Terkait menyampaikan beberapa penegasan, yakni:
 - 6.1. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Rapat Pleno Terbuka KPU Jawa Barat Untuk Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setelah Validasi juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan saksi partai politik, serta disaksikan masyarakat pada umumnya. Penyelenggaraan dan hasil Rapat Pleno Terbuka a quo diterima sepenuhnya oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan para saksi partai politik yang hadir;
 - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil validasi, perolehan suara Pamohon dan Pihak Terkait untuk keanggotaan DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 adalah

sebagai berikut:

Perolehan suara Pemohon : 67.575 suara.
 Perolehan suara Pihak Terkait : 89.244 suara.

- 6.3. Bahwa oleh karena validasi yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya kekeliruan/kesalahan pencantuman perolehan suara sudah terkoreksi/diperbaiki, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik berikut perolehan suara calon anggota legislatifnya hasil validasi yang ditetapkan Termohon sudah tidak diragukan lagi validitasnya;
- 7. Bahwa guna menguatkan keterangan dan dalil bantahannya, Pihak Terkait juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

-	Model DB Kabupaten Bogor	Bukti PT.02-5
-	Model DA Kecamatan Bogor Tengah	Bukti PT.02-6
-	Model DA Kecamatan Bogor Timur	Bukti PT.02-7
-	Model DA Kecamatan Bogor Barat	Bukti PT.02-8
-	Model DA Kecamatan Bogor Utara	Bukti PT.02-9
-	Model DA Kecamatan Bogor Selatan	Bukti PT.02-10
-	Model DA Kecamatan Tanah Sereal	Bukti PT.02-11
-	Model DB Kabupaten Cianjur	Bukti PT.02-12


-	Model DA Kecamatan Karang tengah	Bukti PT.02-13
-	Model DA Kecamatan Mande	Bukti PT.02-14
-	Model DA Kecamatan Naringgul	Bukti PT.02-15
-	Model DA KecamatanBojong Picung	Bukti PT.02-16
-	Model DA Kecamatan Pagelaran	Bukti PT.02-17
-	Model DA Kecamatan Cikalong Kulon	Bukti PT.02-18
-	Model DA Kecamatan Tanggeung	Bukti PT.02-19
1	Model DA Kecamatan Sindang Barang	Bukti PT.02-20
-/\	Model DA Kecamatan Agra Binta	Bukti PT.02-21
4	Model DA Kecamatan Haur Wangi	Bukti PT.02-22
47	Model DA Kecamatan Cikadu	Bukti PT.02-23
(<i>F</i>).	Model DA Kecamatan Cibingong	Bukti PT.02-24
16.0	Model DA Kecamatan Kadupandak	Bukti PT.02-25
16.7	Model DA Kecamatan Leles	Bukti PT.02-26
17.00	Model DA Kecamatan Cijati	Bukti PT.02-27
100	Model DA Kecamatan Cilaku	Bukti PT.02-28
70	Model DA Kecamatan Sukaresmi	Bukti PT.02-29
-10	Model DA Kecamatan Cugenang	Bukti PT.02-30
-10	Model DA Kecamatan Ciranjang	Bukti PT.02-31
- %	Model DA Kecamatan Pacet	Bukti PT.02-32
-	Model DA Kecamatan Cibeber	Bukti PT.02-33
	Model DA Kecamatan Takokak	Bukti PT.02-34
-	Model DA Kecamatan Cempaka	Bukti PT.02-35
-	Model DA Kecamatan Gekbrong	Bukti PT.02-36
-	Model DA Kecamatan Campaka Mulya	Bukti PT.02-37
-	Model DA Kecamatan Cipanas	Bukti PT.02-38
-	Model DA Kecamatan Warung Kondang	Bukti PT.02-39
-0	Model DA Kecamatan Sukaluyu	Bukti PT.02-40
-	Model DA Kecamatan Pasir Kuda	Bukti PT.02-41
-	Model DA Kecamatan Sukanagara	Bukti PT.02-42

- 8. Bahwa apabila dilakukan pencermatan secara saksama terhadap Formulir Model DA untuk keanggotaan DPR RI di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor yang merupakan Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 sebagaimana vide Bukti P.02-5 s/d Bukti P.02-42 tersebut di atas, dan selanjutnya dilakukan pencocokan dengan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR (Formulir Model DC DPR) bertanggal 24 April 2014 setelah validasi sebagaimana Tabel 2 di atas, jumlah perolehan suara, baik partai politik maupun calon anggota legislatifnya, sepenuhnya sama, yakni:
 - Perolehan suara Pihak Terkait pada Dapil Jabar 3 adalah 89.244 suara.
 - Perolehan suara Pemohon pada Dapil Jabar 3 adalah 67.575 suara.
 - Total suara sah seluruh Partai Politik pada Dapil Jabar 3 adalah 1.486.032 suara;

- Bahwa oleh karenanya, permohonan yang mendalilkan telah terjadi pergeseran perolehan suara dari partai politik dan/atau suara calon anggota DPR ke partai politik dan/atau calon anggota DPR partai lain adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Karenanya mohon dikesampingkan;
- 10.Bahwa sepanjang yang dialami serta diketahui oleh Pihak Terbaik, secara keseluruhan penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, setidak-tidaknya pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 Provinsi Jawa Barat, telah dilangsungkan secara benar menurut hukum yang berlaku. Dan terhadap kekeliruan/kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah dilakukan perbaikan/koreksi sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil validasi yang ditetapkan Termohon;
- 11.Bahwa oleh karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sesuai hukum yang berlaku, maka perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR yang dihasilkan dari pemilihan umum a quo sah pula menurut hukum. Untuk permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti PT.02.3 sampai dengan bukti PT.02.42 sebagai berikut.
- 1. PT.02.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DC DPR, Provinsi Jawa Barat.
- 2. PT.02.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DC DPR, Provinsi Jawa Barat (Hasil Validasi) DAPIL JABAR III.
- 3. PT.02.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DB DPR, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- 4. PT.02.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DPR, Kecamatan Bogor Tengah.
- 5. PT.02.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DPR, Kecamatan Bogor Timur.
- 6. PT.02.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DPR, Kecamatan Bogor Barat.

	· 62		
		56	
- 1	Ol-	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
211		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
400			
10,			
nah 17.	PT.02.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP	
8.	PT.02.10	Kecamatan Bogor Utara. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP	
9.	PT.02.11	Kecamatan Bogor Selatan. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP	
10.	PT.02.12	Kecamatan Tanah Sereal. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DB DPR, Ka	
	DT 00 10	Cianjur, Provinsi jawa Barat.	
warno 11	PT.02.13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP Kecamatan Karang Tengah.	
12.	. PT.02.14	Berita Acara Rek <mark>apitulasi</mark> Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP Kecamatan Mande.	
13.	PT.02.15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP	
14.	. PT.02.16	Kecamatan Naringgul. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP	
15.	. PT.02.17	Kecamatan Bojong Picung. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP	
16.	PT.02.18	Kecamatan Pagelaran. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP	
17.	PT.02.19	Kecamatan Cikalong Kulon. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP Kasamatan Tanggayang	
18.	. PT.02.20	Kecamatan Tanggeung. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP Kecamatan Sindang Barang.	
19.	. PT.02.21	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP	
20.	. PT.02.22	Kecamatan Agra Binta. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP Kecamatan Haur Wangi	
21.	PT.02.23	Kecamatan Haur Wangi. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP Kecamatan Cikadu.	
22.	. PT.02.24	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sua Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DP Kecamatan Cibinong.	

	0					10,		
				57				
Un		CALINIA		AN MAHKAM	IALLKONIG	CTITUCI DI		
KIL				an iviankaw an: www.mat				
400		Dianaai	ii daii lailla	arr. www.mar	ikamanko	ristitusi.go.iu		
10,								
23. F	P		litik Da	n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
24. F	PT.02.26 B	erita Aca	ara Rel litik Da	kapitulasi n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
25. F	PT.02.27 B P	erita Aca	ara Rel litik Da	kapitulasi n Calon		Perhitungan ta Legislatif,	CA CON THE	
26. F	PT.02.28 B P	erita Aca	ara Rel litik Da	kapitulasi n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
27. F	P		litik Da	n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
28. F	P		litik Da	n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
29. F	P		litik Da	n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
30. F	P		litik Da	n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
31. F	P		litik Da	n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
32. F	PT.02.34 B	erita Aca	ara Rel litik Da	kapitulasi n Ca <mark>lo</mark> n		Perhitungan ta Legislatif,		
33. F	PT.02.35 B	erita Aca	ara Rel litik Da	k <mark>apitulasi</mark> n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
34. F	PT.02.36 B	erita Aca	ara Rel litik Da	kapitulasi n Calon		Perhitungan ta Legislatif,		
35. F	PT.02.37 B	erita Aca artai Pol	ara Rel litik Da	kapitulasi	Anggo	Perhitungan ta Legislatif,		
36. F	PT.02.38 B	erita Aca	ara Rel litik Da	kapitulasi n Calon	Hasil	Perhitungan ta Legislatif,		
37. F	PT.02.39 B P	erita Aca artai Pol	ara Rel litik Da	kapitulasi	Anggo	Perhitungan ta Legislatif,		
38. F	PT.02.40 B	erita Aca	ara Rel litik Da	kapitulasi n Calon	Hasil	Perhitungan ta Legislatif,		



39. PT.02.41 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DPR, Kecamatan Pasir Kuda.

40. PT.02.42 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DA DPR, Kecamatan Sukanagara.

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;


[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- DPR RI Dapil Jawa Barat III (Perseorangan Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si);
- 2. DPR RI Dapil Jawa Barat VI;

ah Kons

- 3. DPRD Dapil Provinsi Jawa Barat 4;
- 4. DPRD Dapil Kota Bandung 7;
- 5. **DPRD Dapil Kota Cimahi 5**;



- nah Konstit [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih Mahkamah mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.4]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Nah Konstitus Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.5]Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR. DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8;

Adapun permohonan Pemohon untuk DPR RI Jawa Barat III Perseorangan Calon atas nama Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Amanat Nasional, masing-masing dengan Nomor PAN/B/KU-SJ/08/V/214, bertanggal 9 Mei 2014.

nah Konstitus Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Perseorangan Calon di atas telah syarat yang ditentukan dalam PMK 1-3/2014, sehingga Pemohon Perseorang Calon tersebut memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan [3.7]hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang, selain itu, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1-3/2014, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 4, Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, karena permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diajukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, sehingga Mahkamah akan menjatuhkan putusan terhadap permohonan tersebut dalam amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraph [3.3] dan paragraph [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan bukti surat/tulisan Pihak Terkait Pertai Kebangkitan Bangsa, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI DAPIL JAWA BARAT III

Nah Konstitus [3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon (Perseorangan) atas nama Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil III Jawa Barat memperoleh 90.918 suara, namun menurut Termohon memperoleh 67.462 suara, sehingga Pemohon berkurang 23.456 suara. Permohonan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama ternyata di dalamnya lebih banyak menguraikan tentang perjuangan Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR RI dan Pemohon tidak menguraikan apa yang sesungguhnya menjadi dasar sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan suara antara Termohon dan Pemohon. Sekalipun Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan tempat terjadinya selisih suara tersebut.

> Pasal 75 UU MK dengan tegas menyatakan, Pemohon harus menguraikan dalam permohonannya sekurang-kurangnya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

> Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

DPRD KABUPATEN DAPIL BANDUNG 7

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di tingkat PPS Desa Ciapus dan PPK Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sebanyak 80 suara, seharusnya Pemohon memperoleh 335 suara, namun di Model D-1 Desa Ciapus dan Model DA-1 turun menjadi **255** suara. Menurut Pemohon hilangnya suara tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon di Dapil Kabupaten Bandung 7, yang seharusnya memperoleh 18.081 suara, berkurang menjadi 18.001 suara;

Selain itu, adanya penambahan suara untuk Partai Hanura di 32 TPS Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung sebanyak 24 nah Konstitusi suara, menurut Pemohon seharusnya Partai Hanura di Desa Margamulya memperoleh 18.025 suara, namun di D-1 Desa Margamulya dan di DA-1 PPK Kecamatan Pangalengan bertambah menjadi 18.049 suara [Sic!]. Pemohon telah melaporkan kejadian hilangnya suara Pemohon dan adanya penambahan suara Partai Hanura kepada Panwas dan Pemohon telah pula mengisi formulir Model B.1-DD. Dengan demikian menurut Pemohon di Dapil 7 Bandung Pemohon memperoleh 18.081 suara yang mengungguli perolehan suara Partai Hanura yang hanya memperoleh 18.025 yang terdapat selisih 47 suara, sehingga seharusnya Pemohon mendapat kursi ke 9 (terakhir) untuk Dapil Kabupaten Bandung 7;

> Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 sampai dengan P-8.70, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Endih Purnama, Ayu Suherman, dan Lilik Muslihat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

> Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.KAB.BANDUNG7.14 sampai dengan T-8.KAB.BANDUNG7.143, tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

> Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon a quo, sebagai berikut:

> Dalil Pemohon tentang kehilangan 80 suara di 29 TPS di Desa Ciapus, Banjaran, oleh Pemohon dibuktikan dengan bukti P-8.3 Kecamatan (Penerimaan Laporan dan tanda bukti Laporan dari Bawaslu dan Panwaslu) Kota Bandung. Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti P-8.4 s.d. P-8.32 (Model C-1) 29 TPS di Desa Ciapus. Setelah Mahkamah memeriksa dnegan saksama bukti Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bukti P-8.3 bukan merupakan rekomendasi atau tidak lanjut tentang adanya laporan dari Pemohon, namun bukti tersebut baru merupakan laporan awal dari Pemohon tentang adanya dugaan penghilangan suara oleh Termohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya penghilangan suara Pemohon, sebab bukti laporan tersebut masih memerlukan proses pemeriksaan terhadap pelapor dan/atau saksi-saksi lainnya. Walaupun untuk

Nah Konstit

membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti C-1 di 29 TPS Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, namun menurut dalil mengenai perolehan suara Pemohon di Desa Ciapus sangat berbeda. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

b. Terhadap dalil Pemohon tentang Partai Hanura yang seharusnya di Desa Margamulya memperoleh 18.025 suara. Namun demikian, dalil Pemohon tersebut berdasarkan bukti Pemohon sendiri (C-1) Desa Margamulya, perolehan suara Hanura tidak sebanyak yang di dalilkannya, sebab jumlah suara sebanyak 18.025 tersebut dapat dipastikan bukan merupakan jumlah suara sah di TPS, melainkan jumlah suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-1).

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon/kuasanya telah menarik permohonan untuk DPR RI **Dapil Jawa Barat VI** melalui Surat bertanggal 24 Mei 2014 dan **DPRD Kota Dapil Cimahi 5** melalui Surat bertanggal 28 Mei 2014. Oleh karena Pemohon/kuasanya menarik permohonan untuk Dapil *a quo*, menurut Mahkamah penarikan permohonan tersebut beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon selain **DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 4** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5] Penarikan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VI dan DPRD Kota Dapil Cimahi 5 beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat III** tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Bandung 7** tidak beralasan menurut hukum:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- 1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VI dan DPRD Kota Dapil Cimahi 5;
- Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat III dan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 4 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bandung 7;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmaf Fadlil Sumadi, Maria Farida Indradi, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 23.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva
ANGGOTA-ANGGOTA.

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA